



PUTUSAN
Nomor 251/Pid.B/2021/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Denny Purnama Bin Maman**
2. Tempat lahir : Majalengka
3. Umur/Tanggal lahir : 48 Tahun/27 April 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kehutanan Gang. Seruni RT.001/RW.010
Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan
Majalengka Kabupaten Majalengka
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Diki Ilma Yuswana Alias Kiki Bin Yusuf Sumpeno**
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/7 Januari 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Blok Dusun Kota RT. 013 RW. 005 Desa Buniseuri
Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 06 Oktober 2021

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 5 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 251/Pid.B/2021/PN Mjl tanggal 14 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.B/2021/PN Mjl tanggal 14 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Denny Purnama Bin Maman dan Terdakwa II Diki Ilma Yuswana Alias Kiki Bin Yusuf Sumpeno, telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Denny Purnama Bin Maman dan Terdakwa II Diki Ilma Yuswana Alias Kiki Bin Yusuf Sumpeno, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dikurangi seluruhnya dengan masa penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy J3 Pro warna Grey;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Nokia 1280 warna abu-abu;
- 1 (satu) buku rekapan pengeluaran uang;
- 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy A10S, warna Hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia 1280, warna abu-abu;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa I Denny Purnama Bin Maman dan Terdakwa II Diki Ilma Yuswana Alias Kiki Bin Yusuf Sumpeno dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Saksi Terdakwa I Denny Purnama Bin Maman dan Terdakwa II Diki Ilma Yuswana Alias Kiki Bin Yusuf Sumpeno , bersama-Sama Dengan Saksi Toto Ruwata Alias Keling Bin Didi, Saksi Nana Rusmana Bin Sulaeman, Saksi Ading Caswadi Bin Karman dan Saksi Asep Syafaruddin Alias Ompong Bin Maman (Alm) (Penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di Sebuah Rumah yang beralamat di Depan Stadion Warung Jambu Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu", Perbuatan dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira jam 22.30 WIB di sebuah rumah yang terletak depan stadion Warung Jambu Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, Saksi Agus Susanto Bin Sobirin bersama-sama dengan Saksi Bripta Ade Sapturi dan Saksi Brigadir Slamet Nugrha melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Denny Purnama Bin Maman, Terdakwa II Diki Ilma Yuswana Alias Kiki Bin Yusuf Sumpeno, Saksi Asep Syafaruddin Alias Ompong, Saksi Toto Ruwata Alias Keling, Saksi Nana Rusmana Bin Sulaeman dan Saksi Ading Caswani Bin Karman yang menjual permainan judi jenis togel toto (toto gelap) Merk Jaya FT;
- Bahwa peran masing-masing Terdakwa dalam hal menjual permainan judi jenis togel Merk Jaya FT yaitu Terdakwa I Denny Purnama Bin Maman dan Terdakwa II Diki Ilma Yuswana Alias Kiki Bin Yusuf Sumpeno sebagai Koordinator lapangan dan mempunyai tugas yaitu memantau pekerjaan Saksi Asep Syafaruddin Alias Ompong selaku Koordinator merangkap Sub Agen yang menerima rekapan dan setoran uang dari pengepul. Sedangkan Saksi Toto Ruwata Alias Keling, Saksi Nana Rusmana Bin Sulaeman dan Saksi Ading Caswani bertugas sebagai Pengepul yaitu menerima setoran dari Para pengeber/pengecer;
- Bahwa cara Para Terdakwa menjual perjudian toto gelap Jaya FT yaitu dengan cara Para pengepul membawa kertas pasangan togel selanjutnya ditulis kedalam buku kupon lalu dimasukan kedalam kertas rekapan kemudian disetorkan kepada Saksi Asep Syafaruddin Alias Ompong dan Saksi Asep Syafaruddin Alias Ompong mencatat kedalam laporan omset dan melaporkan kepada Terdakwa I Denny Purnama Bin Maman dan Terdakwa II Diki Ilma Yuswana Alias Kiki Bin Yusuf Sumpeno, Selaku Koordinator Lapangan untuk dikoreksi melalui group Whatsapp "Jaya FT" kemudian Terdakwa I Denny Purnama Bin Maman dan Terdakwa II Diki Ilma Yuswana Alias Kiki Bin Yusuf Sumpeno melaporkan kepada Bandar yaitu Terdakwa Deni Ramdani (belum tertangkap) dan untuk uang pemasangan penjualan permainan judi jenis togel Merk Jaya FT tersebut biasanya disetorkan kepada Saksi Asep Syafarudin Als Ompong dari Para pengepul yaitu Saksi Toto Ruwata Alias Keling, Saksi Nana Rusmana Bin Sulaeman dan Saksi Ading Caswani. Kemudian untuk nomor yang keluar, Saksi Asep Syafaruddin Alias Ompong mengetahui sekitar pukul 22.00 WIB dengan cara Saksi Asep Syafaruddin Alias Ompong melihat hasil pengumuman dari website dengan cara mengetik "totomacau" dengan menggunakan handphone miliknya;

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Para Terdakwa menjual perjudian toto gelap Jaya FT yaitu dengan cara Para pengepul menerima Kupon merk Jaya FT perjudian dari Saksi Asep Alias Ompong (kordinator Sub) dengan ketentuan lembar warna putih (bukti pembelian/pemasangan judi togel yang diberikan kepada Para pemasang) dan lembar warna Hijau, Selanjutnya Para pemasang dapat memesan angka sesuka hatinya kepada Saksi Toto Ruwata Als Keling, Saksi Nana Rusmana Bin Sulaeman, dan Saksi Ading Caswani Bin Karman (sebagai Pengepul) yang datang langsung ke rumah Saksi Toto Ruwata Als Keling, Saksi Nana Rusmana Bin Sulaeman, dan Saksi Ading Caswani Bin Karman ataupun Via SMS ke Nomor Handphone, dengan aturan pasangan angka 2 digit, 3 digit dan 4 digit Nominal uang minimal pemasangan adalah Rp1000,00 (seribu rupiah) adapun pasangan nominal maksimalnya tidak ada batasnya. Pemasangan nomor togel merk Jaya FT untuk tiap harinya dibuka dari jam 20.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB yang mengacu ke Situs Judi Online Macau. Kemudian jika ada pemasang yang menang maka dibayarkan keesokan harinya sekira jam 10.00 WIB, lalu hadiah untuk pemasang yang menang judi togel tersebut Saksi Toto Ruwata Als Keling, Saksi Nana Rusmana Bin Sulaeman, dan Saksi Ading Caswani Bin Karman (sebagai Pengepul) dapat dari Saksi Asep Alias Ompong (selaku kordinator Sub), dan Saksi Toto Ruwata Als Keling, Saksi Nana Rusmana Bin Sulaeman, dan Saksi Ading Caswani Bin Karman (sebagai Pengepul) juga setiap harinya menerima Kupon merk Jaya FT perjudian dari Saksi Asep Alias OMPONG (kordinator Sub) kemudian Saksi Toto Ruwata Als Keling, Saksi Nana Rusmana Bin Sulaeman, dan Saksi Ading Caswani Bin Karman (sebagai Pengepul) selaku pengepul memberikan Kupon (bukti pembelian judi togel) tersebut kepada pengeber yang bekerja kepada Saksi Toto Ruwata Als Keling, Saksi Nana Rusmana Bin Sulaeman, dan Saksi Ading Caswani Bin Karman (sebagai Pengepul) dengan ketentuan lembar warna putih (bukti pembelian / pemasangan judi togel yang diberikan kepada Para pemasang) dan lembar warna Hijau (bukti penjualan judi togel), Selanjutnya Para pemasang dapat memesan angka sesuka hatinya kepada pengeber dengan aturan pasangan angka 2 digit, 3 digit dan 4 digit Nominal uang minimal pemasangan adalah Rp1000,00 (seribu rupiah) adapun pasangan nominal maksimalnya tidak ada batasnya. Pemasangan nomor togel merk Jaya FT untuk tiap harinya dibuka dari jam 20.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB. Untuk pemasangan judi togel merk Jaya FT, Saksi Toto Ruwata Als Keling, Saksi Nana Rusmana Bin Sulaeman, dan Saksi Ading Caswani Bin Karman

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebagai Pengepul) menerima 1 lembar Rekapitan yang sudah disediakan oleh Saksi Asep Alias Ompong yang berisikan angka pasangan judi togel dari pengeber sekira jam 21.30 WIB (berikut kupon warna Hijau jika ada yang menang berikut uang taruhannya) lalu 1 lembar rekapitan tersebut Saksi Toto Ruwata Als Keling, Saksi Nana Rusmana Bin Sulaeman, dan Saksi Ading Caswani Bin Karman (sebagai Pengepul) kirimkan kembali kepada Saksi Asep Alias Ompong sekira jam 22.00 WIB berikut Kupon warna Hijau jika ada pemasang yang menang berikut uang taruhannya, kemudian apabila ada yang menang/ cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh situs Macau sekira jam 22.00 WIB maka Saksi Toto Ruwata Als Keling, Saksi Nana Rusmana Bin Sulaeman, dan Saksi Ading Caswani Bin Karman (sebagai Pengepul) yang akan membayarnya, namun apabila kurang maka Saksi Toto Ruwata Als Keling, Saksi Nana Rusmana Bin Sulaeman, dan Saksi Ading Caswani Bin Karman meminta kepada Saksi Asep Alias Ompong untuk menutupi kekurangannya;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang-bukti dari Para Terdakwa yaitu:

- Terdakwa I Deny Purnama Bin Maman barang bukti berupa 1 (satu) buah buku catatan pengeluaran uang, 1 (satu) buah HP merk Nokia 1280 warna abu-abu, 1 buah HP merk Samsung Galaxy J3 Pro warna Coklat;
- Terdakwa II Diki Ilma Yuswana Alias Kiki Bin Yusuf Sumpeno barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Type A 10 S, warna Hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia 1280 warna abu-abu;
- Terdakwa Asep Syarudin Als Ompong barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J3 Pro warna Grey, 1 (satu) buku rekapitan pengeluaran Uang, 1 (satu) buah HP Samsung merk Galaxy A10S warna Hitam, 3 (tiga) lembar Laporan Omset periode tanggal 06 Oktober 2021, 1 (satu) lembar rekapitan Para pemasang pengeber NANA periode tanggal 06 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp150.000,00 dan 7 (tujuh) lembar kupon Jaya FT warna Hijau (pemasang yang menang periode tanggal 06 Oktober 2021), 1 (satu) buku warna Hitam rekapitan pengeluaran uang, 1 (satu) bundel rekapitan pasangan periode sebelumnya, 1 (satu) bundel rekapitan pasangan Offline periode sebelumnya, 1 (satu) buah HP merk OPPO A37FW warna Hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia 1280 warna abu-abu, 1 (satu) buah HP merk Maxtron C25 warna putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia 1034 warna hitam, 2 (dua) Dus Kupon kosong Togel merk Jaya FT;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Toto Ruwata Alias Keling barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Ever Crose N2E, warna Biru Dongker, 1 (satu) lembar rekapan Para pemasang Sub Toto a.n. Toto Als Keling periode tanggal 06 Oktober 2021, 2 (dua) lembar Kupon Jaya FT warna hijau (pemasang yang menang periode tanggal 06 Oktober 2021) dan Uang Tunai sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);
- Saksi Nana Rusmana Bin Sulaeman barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy J5, warna Putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia 1280, warna abu-abu, Uang Tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar Kupon pasangan togel Jaya FT periode tanggal 06 Oktober 2021;
- Saksi Ading Caswani Bin Karman barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo A 16, warna biru, 1 (satu) lembar Screenshoot rekapan pasangan periode tanggal 06 Oktober 2021, 1 (satu) lembar Screenshoot laporan omset penjualan;
- Bahwa Terdakwa I Deny Purnama dan Terdakwa II Diki Ilma Yuswana Alias Kiki Bin Yusuf Sumpeno mendapatkan keuntungan berupa gaji perbulan yang dijanjikan oleh Bandar yaitu Terdakwa Deni Ramdani (belum tertangkap);
- Bahwa dalam melakukan penjualan judi togel (toto gelap) merk Jaya FT, Terdakwa I Denny Purnama Bin Maman, Terdakwa II Diki Ilma Yuswana Alias Kiki Bin Yusuf Sumpeno, Saksi Asep Syafarudin Als Ompong, Saksi Toto Ruwata Alias Keling, Saksi Nana Rusmana Bin Sulaeman dan Saksi Ading Caswani Bin Karman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Atau

Kedua:

Bahwa Saksi Terdakwa I Denny Purnama Bin Maman dan Terdakwa II Diki Ilma Yuswana Alias Kiki Bin Yusuf Sumpeno, bersama-sama dengan Saksi Toto Ruwata Alias Keling Bin Didi, Saksi Nana Rusmana Bin Sulaeman, Saksi Ading Caswadi Bin Karman dan Saksi Asep Syafaruddin Alias Ompong Bin Maman (Alm) (Penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira jam 22.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di Sebuah Rumah yang beralamat di Depan Stadion Warung Jambu Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka atau setidaknya

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang berwenang memeriksa dan mengadili, “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, perbuatan dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira jam 22.30 WIB di sebuah rumah yang terletak depan stadion Warung Jambu Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka, Saksi Agus Susanto Bin Sobirin bersama-sama dengan Saksi Bripta Ade Sapturi dan Saksi Brigadir Slamet Nugrha melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Denny Purnama Bin Maman, Terdakwa II Diki Ilma Yuswana Alias Kiki Bin Yusuf Sumpeno, Saksi Asep Syafaruddin Alias Ompong, Saksi Toto Ruwata Alias Keling, Saksi Nana Rusmana Bin Sulaeman dan Saksi Ading Caswani Bin Karman yang menjual permainan judi jenis togel toto (toto gelap) Merk Jaya FT;
- Bahwa peran masing-masing Terdakwa dalam hal menjual permainan judi jenis togel Merk Jaya FT yaitu Terdakwa I Denny Purnama Bin Maman dan Terdakwa II Diki Ilma Yuswana Alias Kiki Bin Yusuf Sumpeno sebagai Koordinator lapangan dan mempunyai tugas yaitu memantau pekerjaan Saksi Asep Syafaruddin Alias Ompong selaku Koordinator merangkap Sub Agen yang menerima rekapan dan setoran uang dari pengepul. Sedangkan Saksi Toto Ruwata Alias Keling, Saksi Nana Rusmana Bin Sulaeman dan Saksi Ading Caswani bertugas sebagai Pengepul yaitu menerima setoran dari Para pengeber/pengecer;
- Bahwa cara Para Terdakwa menjual perjudian toto gelap Jaya FT yaitu dengan cara Para pengepul membawa kertas pasangan togel selanjutnya ditulis kedalam buku kupon lalu dimasukan kedalam kertas rekapan kemudian disetorkan kepada Saksi Asep Syafaruddin Alias Ompong dan Saksi Asep Syafaruddin Alias Ompong mencatat kedalam laporan omset dan melaporkan kepada Terdakwa I Denny Purnama Bin Maman dan Terdakwa II Diki Ilma Yuswana Alias Kiki Bin Yusuf Sumpeno, Selaku Koordinator Lapangan untuk dikoreksi melalui group Whatsapp “Jaya FT” kemudian Terdakwa I Denny Purnama Bin Maman dan Terdakwa II Diki Ilma Yuswana Alias Kiki Bin Yusuf Sumpeno melaporkan kepada Bandar yaitu Terdakwa Deni Ramdani (belum tertangkap) dan untuk uang pemasangan penjualan

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi jenis togel Merk Jaya FT tersebut biasanya disetorkan kepada Saksi Asep Syafarudin Als Ompong dari Para pengepul yaitu Saksi Toto Ruwata Alias Keling, Saksi Nana Rusmana Bin Sulaeman dan Saksi Ading Caswani. Kemudian untuk nomor yang keluar, Saksi Asep Syafaruddin Alias Ompong mengetahui sekitar pukul 22.00 WIB dengan cara Saksi Asep Syafaruddin Alias Ompong melihat hasil pengumuman dari website dengan cara mengetik "totomacau" dengan menggunakan handphone miliknya;

- Bahwa cara Para Terdakwa menjual perjudian toto gelap Jaya FT yaitu dengan cara Para pengepul menerima Kupon merk Jaya FT perjudian dari Saksi Asep Alias Ompong (kordinator Sub) dengan ketentuan lembar warna putih (bukti pembelian/pemasangan judi togel yang diberikan kepada Para pemasang) dan lembar warna Hijau, Selanjutnya Para pemasang dapat memesan angka sesuka hatinya kepada Saksi Toto Ruwata Als Keling, Saksi Nana Rusmana Bin Sulaeman, dan Saksi Ading Caswani Bin Karman (sebagai Pengepul) yang datang langsung ke rumah Saksi Toto Ruwata Als Keling, Saksi Nana Rusmana Bin Sulaeman, dan Saksi Ading Caswani Bin Karman ataupun Via SMS ke Nomor Handphone, dengan aturan pasangan angka 2 digit, 3 digit dan 4 digit Nominal uang minimal pemasangan adalah Rp1000,00 (seribu rupiah) adapun pasangan nominal maksimalnya tidak ada batasnya. Pemasangan nomor togel merk Jaya FT untuk tiap harinya dibuka dari jam 20.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB yang mengacu ke Situs Judi Online Macau. Kemudian jika ada pemasang yang menang maka dibayarkan keesokan harinya sekira jam 10.00 WIB, lalu hadiah untuk pemasang yang menang judi togel tersebut Saksi Toto Ruwata Als Keling, Saksi Nana Rusmana Bin Sulaeman, dan Saksi Ading Caswani Bin Karman (sebagai Pengepul) dapat dari Saksi Asep Alias Ompong (selaku kordinator Sub), dan Saksi Toto Ruwata Als Keling, Saksi Nana Rusmana Bin Sulaeman, dan Saksi Ading Caswani Bin Karman (sebagai Pengepul) juga setiap harinya menerima Kupon merk Jaya FT perjudian dari Saksi Asep Alias OMPONG (kordinator Sub) kemudian Saksi Toto Ruwata Als Keling, Saksi Nana Rusmana Bin Sulaeman, dan Saksi Ading Caswani Bin Karman (sebagai Pengepul) selaku pengepul memberikan Kupon (bukti pembelian judi togel) tersebut kepada pengeber yang bekerja kepada Saksi Toto Ruwata Als Keling, Saksi Nana Rusmana Bin Sulaeman, dan Saksi Ading Caswani Bin Karman (sebagai Pengepul) dengan ketentuan lembar warna putih (bukti pembelian / pemasangan judi togel yang diberikan kepada Para pemasang) dan lembar warna Hijau (bukti penjualan judi togel), Selanjutnya Para

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang dapat memesan angka sesuka hatinya kepada pengeber dengan aturan pasangan angka 2 digit, 3 digit dan 4 digit Nominal uang minimal pemasangan adalah Rp1000,00 (seribu rupiah) adapun pasangan nominal maksimalnya tidak ada batasnya. Pemasangan nomor togel merk Jaya FT untuk tiap harinya dibuka dari jam 20.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB. Untuk pemasangan judi togel merk Jaya FT, Saksi Toto Ruwata Als Keling, Saksi Nana Rusmana Bin Sulaeman, dan Saksi Ading Caswani Bin Karman (sebagai Pengepul) menerima 1 lembar Rekap yang sudah disediakan oleh Saksi Asep Alias Ompong yang berisikan angka pasangan judi togel dari pengeber sekira jam 21.30 WIB (berikut kupon warna Hijau jika ada yang menang berikut uang taruhannya) lalu 1 lembar rekap tersebut Saksi Toto Ruwata Als Keling, Saksi Nana Rusmana Bin Sulaeman, dan Saksi Ading Caswani Bin Karman (sebagai Pengepul) kirimkan kembali kepada Saksi Asep Alias Ompong sekira jam 22.00 WIB berikut Kupon warna Hijau jika ada pemasang yang menang berikut uang taruhannya, kemudian apabila ada yang menang/ cocok dengan angka yang dikeluarkan oleh situs Macau sekira jam 22.00 WIB maka Saksi Toto Ruwata Als Keling, Saksi Nana Rusmana Bin Sulaeman, dan Saksi Ading Caswani Bin Karman (sebagai Pengepul) yang akan membayarnya, namun apabila kurang maka Saksi Toto Ruwata Als Keling, Saksi Nana Rusmana Bin Sulaeman, dan Saksi Ading Caswani Bin Karman meminta kepada Saksi Asep Alias Ompong untuk menutupi kekurangannya;

- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang-bukti dari Para Terdakwa yaitu:

- Terdakwa I Deny Purnama Bin Maman barang bukti berupa 1 (satu) buah buku catatan pengeluaran uang, 1 (satu) buah HP merk Nokia 1280 warna abu-abu, 1 buah HP merk Samsung Galaxy J3 Pro warna Coklat;
- Terdakwa II Diki Ilma Yuswana Alias Kiki Bin Yusuf Sumpeno barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Type A 10 S, warna Hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia 1280 warna abu-abu;
- Terdakwa Asep Syarudin Als Ompong barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy J3 Pro warna Grey, 1 (satu) buku rekap pengeluaran Uang, 1 (satu) buah HP Samsung merk Galaxy A10S warna Hitam, 3 (tiga) lembar Laporan Omset periode tanggal 06 Oktober 2021, 1 (satu) lembar rekap Para pemasang pengeber Nana periode tanggal 06 Oktober 2021 dengan total sebesar Rp150.000,00 dan 7 (tujuh) lembar kupon Jaya FT warna Hijau (pemasang yang menang periode tanggal 06

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Mjl



Oktober 2021), 1 (satu) buku warna Hitam rekapan pengeluaran uang, 1 (satu) bundel rekapan pasangan periode sebelumnya, 1 (satu) bundel rekapan pasangan Offline periode sebelumnya, 1 (satu) buah HP merk OPPO A37FW warna Hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia 1280 warna abu-abu, 1 (satu) buah HP merk Maxtron C25 warna putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia 1034 warna hitam, 2 (dua) Dus Kupon kosong Togel merk Jaya FT;

- Saksi Toto Ruwata Alias Keling barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Ever Crose N2E, warna Biru Dongker, 1 (satu) lembar rekapan Para pemasang Sub Toto a.n. Toto Als Keling periode tanggal 06 Oktober 2021, 2 (dua) lembar Kupon Jaya FT warna hijau (pemasang yang menang periode tanggal 06 Oktober 2021) dan Uang Tunai sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

- Saksi Nana Rusmana Bin Sulaeman barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy J5, warna Putih, 1 (satu) buah HP merk Nokia 1280, warna abu-abu, Uang Tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar Kupon pasangan togel Jaya FT periode tanggal 06 Oktober 2021;

- Saksi Ading Caswani Bin Karman barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo A 16, warna biru, 1 (satu) lembar Screenshoot rekapan pasangan periode tanggal 06 Oktober 2021, 1 (satu) lembar Screenshoot laporan omset penjualan;

- Bahwa Terdakwa I Deny Purnama dan Terdakwa II Diki Ilma Yuswana Alias Kiki Bin Yusuf Sumpeno mendapatlan keuntungan berupa gaji perbulan yang dijanjikan oleh Bandar yaitu Terdakwa Deni Ramdani (belum tertangkap);

- Bahwa dalam melakukan penjualan judi togel (toto gelap) merk Jaya FT, Terdakwa I Denny Purnama Bin Maman, Terdakwa II Diki Ilma Yuswana Alias Kiki Bin Yusuf Sumpeno, Saksi Asep Syafarudin Als Ompong, Saksi Toto Ruwata Alias Keling, Saksi Nana Rusmana Bin Sulaeman dan Saksi Ading Caswani Bin Karman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang; Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ade Sapturi Bin H. Arkim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan benar keterangan yang telah diberikan di Kantor Kepolisian;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dan Saksi Slamet Nugraha telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Denny Purnama dan Terdakwa Diki Ilma Yuswana;
- Bahwa awalnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Saudara Sutriyadi, Saudara Kholil, Saudara Herman Suherman di Komplek Pasar Kadipaten yang terletak di Desa Kadipaten, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka pada jam 21.30 WIB dikarenakan melakukan perjudian judi togel Jaya FT dan menurut keterangannya Saudara Sutriyadi, Saudara Kholil, Saudara Herman Suherman pasangan tersebut akan disetorkan kepada Saksi Asep Syafarudin, selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Denny Purnama, Terdakwa Diki Ilma, Saksi Toto Ruwata, Saksi Nana Rusmana dan Saksi Ading Caswani di sebuah rumah yang terletak di Depan Stadion Warung Jambu Kelurahan Majalengka Wetan Kabupaten Majalengka sekitar jam 22.30 WIB;
- Bahwa setelah Saksi melakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku catatan pengeluaran uang, 1 (satu) buah HP merk Nokia 1280 warna abu-abu, 1 buah HP merk Samsung Galaxy J3 Pro warna Coklat milik Terdakwa Deny Purnama Bin Maman;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Type A 10 S, warna Hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia 1280 warna abu-abu milik Terdakwa Diki Ilma Yuswana Alias Kiki Bin Yusuf Sumpeno;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Asep bertindak sebagai Pengepul yang menerima setoran dari pengeber/pengecer;
- Bahwa Saksi menerangkan cara permainan tersebut ialah minimal pemasangan mulai dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk pasang 2 angka kalau dapat/keluar cocok dengan pasangannya dapat bayaran Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pasang 3 angka kalau dapat/keluar cocok dengan pasangannya dapat bayaran Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan pasang 4 angka kalau

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Mjl



dapat/keluar cocok dengan pasangannya dapat bayaran Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) :

- Bahwa Saksi menerangkan judi tersebut sifatnya untung untungan;
- Bahwa Saksi menerangkan Para Terdakwa jualan tersebut dapat Prosentasi dari banyaknya yang disetorkan sebesar antara 20 % sampai dengan 25 %;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin;
- Bahwa Saksi menerangkan Para Terdakwa mulai buka pasangan mulai jam 20.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB;
- Bahwa Saksi menerangkan keuntungan Para Terdakwa berupa Prosentase 20% sampai dengan 25% dari banyaknya/besarnya setoran;
- Bahwa Saksi menerangkan betul itu barang bukti yang diajukan dan uang yang diajukan dari hasil penjualan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Jaksa Penuntut Umum saat dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

2. Saksi Slamet Nugraha, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan benar keterangan yang telah diberikan di Kantor Kepolisian;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi dan Saksi Ade Sapturi Bin H. Arkim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Denny Purnama dan Terdakwa Diki Ilma Yuswana;
- Bahwa Saksi menerangkan awalnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Saudara Sutriyadi, Saudara Kholil, Saudara Herman Suherman di Komplek Pasar Kadipaten yang terletak di Desa Kadipaten, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka pada jam 21.30 WIB dikarenakan melakukan perjudian judi togel Jaya FT dan menurut keterangannya Saudara Sutriyadi, Saudara Kholil, Saudara Herman Suherman pasangan tersebut akan disetorkan kepada Saksi Asep Syafarudin, selanjutnya kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Denny Purnama, Terdakwa Diki Ilma, Saksi Toto Ruwata, Saksi Nana Rusmana dan Saksi Ading Caswani di sebuah rumah yang terletak di Depan Stadion Warung Jambu Kelurahan Majalengka Wetan Kabupaten Majalengka sekitar jam 22.30 WIB;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Mjl



- Bahwa setelah Saksi melakukan penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku catatan pengeluaran uang, 1 (satu) buah HP merk Nokia 1280 warna abu-abu, 1 buah HP merk Samsung Galaxy J3 Pro warna Coklat milik Terdakwa Deny Purnama Bin Maman;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Type A 10 S, warna Hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia 1280 warna abu-abu milik Terdakwa Diki Ilma Yuswana Alias Kiki Bin Yusuf Sumpeno;
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi Asep bertindak sebagai Pengepul yang menerima setoran dari pengeber/pengecer;
- Bahwa Saksi menerangkan caranya ialah minimal pemasangan mulai dari Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk pasang 2 angka kalau dapat/keluar cocok dengan pasangannya dapat bayaran Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pasang 3 angka kalau dapat/keluar cocok dengan pasangannya dapat bayaran Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan pasang 4 angka kalau dapat/keluar cocok dengan pasangannya dapat bayaran Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan judi tersebut sifatnya untunguntungan;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa jualan tersebut dapat prosentasi dari banyaknya yang disetorkan sebesar antara 20 % sampai dengan 25 %;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai ijin;
- Bahwa Saksi menerangkan mulai buka pasangan mulai jam 20.00 WIB sampai dengan jam 22.00 WIB;
- Bahwa Saksi menerangkan keuntungan Para Terdakwa berupa prosentase 20 % sampai dengan 25 % dari banyaknya/besarnya setoran;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dan uang yang ditunjukkan hasil penjualan;
- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan Jaksa Penuntut Umum;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

3. Saksi Asep Syafaruddin Alias Ompong Bin Maman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menyebabkan Saksi sekarang berada di persidangan ini, Saksi akan memberikan keterangan sehubungan Saksi bersama-sama

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Mjl



Para Terdakwa serta Saksi Toto Ruwanta, Saksi Nana Rusmana dan Saksi Ading Caswani telah ditangkap oleh pihak Kepolisian disebabkan telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel dengan merk Jaya FT;

- Bahwa Saksi bersama-sama Para Terdakwa serta Saksi Toto Ruwanta, Saksi Nana Rusmana dan Saksi Ading Caswani telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 06 Oktober 2021 sekitar jam 22.30 WIB di kontraknya Saksi Asep Syafarudi tepatnya di depan Stadion Warung Jambu yang beralamat di Kelurahan Majalengka Wetan, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka;

- Bahwa kami melakukan tindak pidana perjudian jenis togel dengan merk Jaya FT tersebut baru kurang lebih 2 (dua) minggu;

- Bahwa peran Para Terdakwa yaitu sebagai koordinator lapangan yang mengecek dan mengoreksi omset per setiap harinya kepada Saksi selaku koordinator sub agen merangkap usaha sedangkan Saksi Toto Ruwata alias Keling, Saksi Nana Rusmana dan Saksi Ading Caswani berperan sebagai pengepul;

- Bahwa sekitar awal bulan Agustus 2020, Para Terdakwa dikenalkan kepada Saudara Deni Ramdani (DPO) oleh Saksi, lalu Saudara Deny ramdani menawarkan kepada Para Terdakwa bahwa rencananya Saudara Deni Ramdani (DPO) akan membuka usaha perjudian jenis togel merk Jaya FT dan mengajak mereka bergabung untuk menjadi koordinator lapangan dengan iming iming upah gaji setiap bulan, lalu dikarenakan Para Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan sehingga Para Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa tugas Para Terdakwa sebagai koordinator lapangan dalam perjudian jenis togel merk Jaya FT tersebut yaitu melakukan pengecekan/ mengoreksi pekerjaan Saksi selaku koordinator sub merangkap agen usaha dan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar pelaksanaan usaha perjudian togel merk Jaya FT berjalan dengan aman dan lancar;

- Bahwa setahu Saksi, omset setiap hari yang diperoleh Para Terdakwa dari Saksi Asep Syafarudin selaku koordinator sub merangkap agen usaha bahwa omset perjudian togel Jaya FT sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya;

- Bahwa yang Saksi tahu, keuntungan yang di peroleh Para Terdakwa dari perjudian jenis togel merk Jaya FT tersebut adalah berupa gaji perbulan yang dijanjikan bandar yaitu Saudara Deni Ramdani (DPO),

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Mjl



tetapi oleh karena Para Terdakwa belum 1 (satu) bulan melakukan perjudian togel merk Jaya FT tersebut, maka Para Terdakwa belum mendapatkan keuntungan berupa gaji tersebut karena keburu tertangkap;

- Bahwa cara perhitungan judi togel tersebut yaitu :

1. Bilamana si pemasang memasang 2 (dua) angka dengan nilai pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan nilai pasangan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

2. Bilamana si pemasang memasang 3(tiga) angka dengan nilai pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan apabila si pemasang memasang 3 (tiga) angka dengan nilai pasangan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

3. Bilamana si pemasang memasang 4(empat) angka dengan nilai pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan seterusnya;

- Bahwa sifat dari perjudian jenis togel merk Jaya FT tersebut untung-untungan;

- Bahwa setahu Saksi perjudian jenis togel dengan merk Jaya FT ini bukan merupakan mata pencaharian baik Saksi maupun Para Terdakwa dan teman-teman Saksi yang terlibat dalam permainan judi togel merk Jaya FT ini, pekerjaan Saksi sehari-harinya adalah di proyek, sedangkan Para Terdakwa adalah wiraswasta dan teman-teman yang lainnya ada juga sebagai pedagang;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

4. Saksi Toto Ruwata Alias Keling Bin Didi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menyebabkan Saksi berada di persidangan ini, Terdakwa akan memberikan keterangan sehubungan telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Para Terdakwa, Saksi Asep Syafarudin, Saksi, Saksi Nana Rusmana dan Saksi Ading Caswani disebabkan telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel merk Jaya FT;

- Bahwa Para Terdakwa, Saksi Asep Syafarudin, Saksi, Saksi Nana Rusmana dan Saksi Ading Caswani ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu, tanggal 06 Oktober 2021 sekitar jam 22.30 WIB di sebuah rumah kontrakan Saksi Asep Syafarudin yang beralamat di depan stadion warung jambu di Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;

- Bahwa peran Saksi, Saksi Nana Rusmana, dan Saksi Ading Caswani sebagai pengepul, peran Para Terdakwa sebagai koordinator lapangan yang mengecek dan mengoreksi omset per setiap harinya dari Para sub termasuk Saksi Asep Syafarudin, sedangkan perannya Saksi Asep Syafarudin yaitu sebagai koordinator sub (koordinator Para pengepul);

- Bahwa cara perhitungan dalam permainan judi togel merk Jaya FT tersebut yaitu :

1. Bilamana si pemasang memasang 2 (dua) angka dengan nilai pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan nilai pasangan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

2. Bilamana si pemasang memasang 3(tiga) angka dengan nilai pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan apabila si pemasang memasang 3(tiga) angka dengan nilai pasangan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

3. Bilamana si pemasang memasang 4(empat) angka dengan nilai pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan seterusnya;

- Bahwa yang Saksi tahu, Saksi Asep Syafarudin berperan sebagai koordinator pengepul baru kurang lebih 2 (dua) minggu, Para Terdakwa berperan sebagai koordinator lapangan juga baru kurang lebih 2 (dua) minggu, Saksi Nana Rusmana sebagai pengepul baru 2 (dua) hari, Saksi Ading Caswani sebagai pengepul baru 1 (satu) minggu sedangkan Saksi sebagai pengepul baru kurang lebih 10 (sepuluh) harian;

- Bahwa yang Saksi tahu, awalnya pada bulan Agustus 2020, Para Terdakwa dikenalkan oleh Saudara Gagan (temannya Para Terdakwa) kepada Saudara Deni Ramdani (DPO) yang mana pada saat itu Saudara Deni Ramdani (DPO) menawarkan kepada Para Terdakwa bahwa rencananya Saudara Deni Ramdani (DPO) akan membuka usaha perjudian togel di Majalengka dan meminta Para Terdakwa untuk

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Mjl



bergabung menjadi koordinator lapangan dengan diiming imingi upah berupa gaji setiap bulannya dan dikarenakan Para Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan, maka Para Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa tugasnya koordinator lapangan tersebut mengoreksi pekerjaan Saksi Asep Syafarudin alias Ompong selaku koordinator sub merangkap agen usaha dan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang Terdakwa tahu, tugasnya koordinator lapangan adalah melakukan pengecekan terkait agar pelaksanaan usaha perjudian togel merk Jaya FT berjalan dengan aman dan lancar;
- Bahwa setahu Saksi, omset setiap harinya yang diperoleh Para Terdakwa dari Saksi Asep Syafarudin selaku koordinator sub merangkap agen usaha bahwa omset perjudian togel Jaya FT sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa Para Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari hasil perjudian togel merk Jaya FT tersebut dikarenakan keuntungan yang dijanjikan Saudara Deni Ramdani (DPO) selaku bandar, yaitu berupa gaji perbulan, sedangkan Para Terdakwa belum satu bulan melakukan perjudian jenis togel merk Jaya FT tersebut;
- Bahwa permainan judi togel merk Jaya FT tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut Umum kepada Saksi tersebut dari hasil penggeledahan Para Terdakwa berupa : 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung Galaxy J3 Pro warna Grey, 1 (satu) Buah Hp Merk Nokia 1280 warna Abu-abu, 1 (satu) Buku Rekapan Pengeluaran Uang, adalah barang bukti yang ditemukan dari hasil penggeledahan Terdakwa Denny Purnama bin Maman, sedangkan 1 (satu) Buah Hp Samsung Merk Galaxy A10s warna Hitam, 1 (satu) Buah Hp Merk Nokia 1280 warna Abu-abu, adalah barang bukti yang ditemukan dari hasil penggeledahan Terdakwa Diki Ilma Yuswana;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

5. Saksi Nana Rusmana Bin Sulaeman (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menyebabkan Saksi berada di persidangan ini sehubungan telah ditangkap oleh pihak Kepolisian bersama sama Para Terdakwa dan Saksi Asep Syafarudin, Saksi, Saksi Toto Ruwata alias Keling dan Saksi Ading Caswani disebabkan telah melakukan tindak pidana perjudian jenis

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Mjl



togel merk Jaya FT;

- Bahwa Para Terdakwa dan Saksi Asep Syafarudin, Saksi, Saksi Toto Ruwata dan Saksi Ading Caswani ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 06 Oktober 2021 sekitar jam 22.30 WIB di sebuah rumah kontrakan Saksi Asep Syafarudin yang beralamat di depan stadion warung jambu di Kelurahan Majalengka Wetan, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka;

- Bahwa peran Saksi, Saksi Toto Ruwata, dan Saksi Ading Caswani sebagai pengepul, peran Para Terdakwa sebagai koordinator lapangan yang mengecek dan mengoreksi omset per setiap harinya dari Para sub termasuk Saksi Asep Syafarudin, sedangkan perannya Saksi Asep Syafarudin yaitu sebagai koordinator sub (koordinator Para pengepul);

- Bahwa cara perhitungan judi togel tersebut yaitu :

1. Bilamana si pemasang memasang 2 (dua) angka dengan nilai pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan nilai pasangan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

2. Bilamana si pemasang memasang 3(tiga) angka dengan nilai pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan apabila si pemasang memasang 3(tiga) angka dengan nilai pasangan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

3. Bilamana si pemasang memasang 4(empat) angka dengan nilai pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan seterusnya;

- Bahwa yang Saksi tahu, Saksi Asep Syafarudin berperan sebagai koordinator pengepul baru kurang lebih 2 (dua) mingguan, Para Terdakwa berperan sebagai koordinator lapangan juga baru kurang lebih 2 (dua) mingguan, Saksi sebagai pengepul baru 2 (dua) hari, Saksi Ading Caswani sebagai pengepul baru 1 (satu) mingguan sedangkan Saksi Toto Ruwata sebagai pengepul baru kurang lebih 10 (sepuluh) harian;

- Bahwa yang Saksi tahu, awalnya pada bulan Agustus 2020, Para Terdakwa dikenalkan oleh Saudara Gagan (temannya Para Terdakwa) kepada Saudara Deni Ramdani (DPO) yang mana pada saat itu Saudara Deni Ramdani (DPO) menawarkan kepada Para Terdakwa bahwa

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Mjl



rencananya Saudara Deni Ramdani (DPO) akan membuka usaha perjudian togel di Majalengka dan meminta Para Terdakwa untuk bergabung menjadi koordinator lapangan dengan diiming-imingi upah berupa gaji setiap bulannya dan dikarenakan Para Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan, maka Para Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa yang Saksi tahu, tugasnya koordinator lapangan adalah melakukan pengecekan atau mengoreksi pekerjaan Saksi Asep Syafarudin alias Ompong selaku koordinator sub merangkap agen usaha dan melakukan koordinasi dengan pihak pihak terkait agar pelaksanaan usaha perjudian togel merk Jaya FT berjalan dengan aman dan lancar;

- Bahwa setahu Saksi, omset setiap harinya yang diperoleh Para Terdakwa dari Saksi Asep Syafarudin selaku koordinator sub merangkap agen usaha bahwa omset perjudian togel Jaya FT sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya;

- Bahwa Para Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari hasil perjudian togel merk Jaya FT tersebut dikarenakan keuntungan yang dijanjikan Saudara Deni Ramdani (DPO) selaku bandar, yaitu berupa gaji perbulan, sedangkan Para Terdakwa belum satu bulan melakukan perjudian jenis togel merk Jaya FT tersebut;

- Bahwa setahu Saksi permainan judi togel merk Jaya FT tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut Umum kepada Saksi tersebut dari hasil penggeledahan Para Terdakwa berupa : 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung Galaxy J3 Pro warna Grey, 1 (satu) Buah Hp Merk Nokia 1280 warna Abu-abu, 1 (satu) Buku Rekapan Pengeluaran Uang, adalah barang bukti yang ditemukan dari hasil penggeledahan Terdakwa Denny Purnama bin Maman, 1 (satu) Buah Hp Samsung Merk Galaxy A10s warna Hitam, 1 (satu) Buah Hp Merk Nokia 1280 warna Abu-abu, adalah barang bukti yang ditemukan dari hasil penggeledahan Terdakwa Diki Ilma Yuswana;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

6. Saksi Ading Caswadi Bin Karman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menyebabkan Saksi berada di persidangan ini sehubungan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian bersama sama Para Terdakwa dan Saksi Asep Syafarudin, Saksi Nana Rusmana dan Saksi

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toto Ruwata disebabkan telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel merk Jaya FT;

- Bahwa Para Terdakwa, Saksi Asep Syafarudin, Saksi, Saksi Nana Rusmana dan Saksi Toto Ruwata ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 06 Oktober 2021 sekitar jam 22.30 WIB di sebuah rumah kontrakan Saksi Asep Syafarudin yang beralamat di depan stadion warung jambu di Kelurahan Majalengka Wetan, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka;

- Bahwa peran Saksi, Saksi Nana Rusmana, dan Saksi Ading Caswani sebagai pengepul, peran Para Terdakwa sebagai koordinator lapangan yang mengecek dan mengoreksi omset per setiap harinya dari para sub termasuk Saksi Asep Syafarudin, sedangkan perannya Saksi Asep Syafarudin yaitu sebagai koordinator sub (koordinator Para pengepul);

- Bahwa cara perhitungan judi togel tersebut yaitu :

1. Bilamana si pemasang memasang 2 (dua) angka dengan nilai pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan nilai pasangan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

2. Bilamana si pemasang memasang 3(tiga) angka dengan nilai pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan apabila si pemasang memasang 3(tiga) angka dengan nilai pasangan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

3. Bilamana si pemasang memasang 4(empat) angka dengan nilai pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan seterusnya;

- Bahwa yang Saksi tahu lama melakukan perjudian jenis togel merk Jaya FT tersebut, Saksi Asep Syafarudin berperan sebagai koordinator pengepul baru kurang lebih 2 (dua) mingguan, Para Terdakwa berperan sebagai koordinator lapangan juga baru kurang lebih 2 (dua) mingguan, Saksi Nana Rusmana sebagai pengepul baru 2 (dua) hari, Saksi Toto Ruwata sebagai pengepul baru kurang lebih 10 (sepuluh) harian, dan Saksi sendiri sebagai pengepul baru 1 (satu) mingguan;

- Bahwa yang Saksi tahu, awalnya pada bulan Agustus 2020, Para Terdakwa dikenalkan oleh Saudara Gagan (temannya Para Terdakwa)

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Mjl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Saudara Deni Ramdani (DPO) yang mana pada saat itu Saudara Deni Ramdani (DPO) menawarkan kepada Para Terdakwa bahwa rencananya Saudara Deni Ramdani (DPO) akan membuka usaha perjudian togel di Majalengka dan meminta Para Terdakwa untuk bergabung menjadi koordinator lapangan dengan diiming-imingi upah berupa gaji setiap bulannya dan dikarenakan Para Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan, maka Para Terdakwa menyetujuinya;

- Bahwa yang Saksi tahu, tugasnya koordinator lapangan adalah melakukan pengecekan atau mengoreksi pekerjaan Saksi Asep Syafarudin Alias Ompong selaku Koordinator Sub merangkap agen usaha dan melakukan koordinasi dengan pihak pihak terkait agar pelaksanaan usaha perjudian togel merk Jaya FT berjalan dengan aman dan lancar;
- Bahwa setahu Saksi, omset setiap harinya yang diperoleh Para Terdakwa dari Saksi Asep Syafarudin selaku koordinator sub merangkap agen usaha bahwa omset perjudian togel Jaya FT sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa Para Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari hasil perjudian togel merk Jaya FT tersebut dikarenakan keuntungan yang dijanjikan Saudara Deni Ramdani (DPO) selaku bandar, yaitu berupa gaji perbulan, sedangkan Para Terdakwa belum satu bulan melakukan perjudian jenis togel merk Jaya FT tersebut;
- Bahwa permainan judi togel merk Jaya FT, setahu Terdakwa tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh penuntut Umum kepada Saksi tersebut dari hasil penggeledahan Para Terdakwa berupa : 1 (satu) Buah Hp Merk Samsung Galaxy J3 Pro warna Grey, 1 (satu) Buah Hp Merk Nokia 1280 warna Abu-abu, 1 (satu) Buku Rekapan Pengeluaran Uang, adalah barang bukti yang ditemukan dari hasil penggeledahan Terdakwa Denny Purnama bin Maman, sedangkan 1 (satu) Buah Hp Samsung Merk Galaxy A10s warna Hitam, 1 (satu) Buah Hp Merk Nokia 1280 warna Abu-abu adalah barang bukti yang ditemukan dari hasil penggeledahan Terdakwa Diki Ilma Yuswana;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Mjl



1. Terdakwa Denny Purnama Bin Maman,

- Bahwa Terdakwa berada di persidangan ini, sehubungan Terdakwa, Terdakwa Diki Ilma Yuswana, Saksi Asep Syafarudin, Saksi Toto Ruwanta, Saksi Nana Rusmana dan Saksi Ading Caswani telah ditangkap oleh pihak Kepolisian disebabkan telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel merk Jaya FT;
- Bahwa Terdakwa, Terdakwa Diki Ilma Yuswana, Saksi Asep Syafarudin, Saksi Toto Ruwanta, Saksi Nana Rusmana dan Saksi Ading Caswani telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 WIB di sebuah rumah yang terletak di depan stadion warung jambu di Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian, Terdakwa bersama-sama Terdakwa Diki Ilma Yuswana, Saksi Asep Syafarudin, Saksi Toto Ruwanta, Saksi Nana Rusmana dan Saksi Ading Caswani sedang berada di sebuah rumah yang terletak di di depan stadion warung jambu di Kelurahan Majalengka Wetan, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka, yang dijadikan kantor perjudian togel Jaya FT dan Terdakwa sedang stand by untuk memantau pekerjaan Saksi Asep Syafarudin selaku koordinator sub merangkap agen;
- Bahwa peran Terdakwa dan Terdakwa Diki Ilma Yuswana selaku Koordinator Lapangan, peran Saksi Asep Syafarudin selaku Koordinator Sub merangkap Agen Usaha, peran Saksi Toto Ruwanta, Saksi Nana Rusmana dan Saksi Ading Caswani selaku Pengepul;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai koordinator lapangan dalam perjudian togel Jaya FT tersebut sejak tanggal 22 September 2021;
- Bahwa Saudara Deni Ramdani (DPO) sebagai bandar dan sekarang belum tertangkap;
- Bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2020 Terdakwa dan Terdakwa Diki Ilma Yuswana dikenalkan kepada Saudara Deni Ramdani (DPO) oleh Saudara Gagan yang mana pada saat itu Saudara Deni Ramdani (DPO) menawarkan kepada Terdakwa rencananya akan membuka usaha perjudian togel di Majalengka dan meminta Terdakwa untuk bergabung menjadi koordinator lapangan (bertugas koordinasi dengan pihak pihak terkait) dengan diiming-imingi upah berupa gaji setiap bulan dan dikarenakan pada saat itu Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan sehingga Terdakwa menyetujuinya;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Terdakwa yaitu melakukan pengecekan/mengoreksi pekerjaan Saksi Asep Syafarudin selaku koordinator sub merangkap agen usaha dan melakukan koordinasi dengan pihak pihak terkait agar pelaksanaan usaha perjudian togel Jaya FT berjalan dengan aman dan lancar;
- Bahwa omset yang diperoleh dari Saksi Asep Syafarudin selaku koordinator sub merangkap agen usaha sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perharinya dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan hanya berupa gaji perbulan, jadi Terdakwa sampai dengan ditangkap belum mendapat keuntungan;
- Bahwa perjudian togel merk Jaya FT dibuka setiap hari dari pukul 20.00 WIB sampai dengan jam 21.30 WIB dan untuk nomor pengeluarannya sekitar pukul 22.00 WIB menginduk ke website judi online Macau;
- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis togel merk Jaya FT tersebut, alat-alat yang digunakan adalah 1 (satu) buah buku catatan pengeluaran uang dan 1 (satu) buah HP merk Nokia 1280 warna abu-abu yang menyediakan adalah Saudara Deni Ramdani (DPO) dan 1 (satu) buah HP merk samsung galaxy J3 pro warna coklat dan itu adalah milik Terdakwa Diki Ilma Yuswana Alias Kiki;
- Bahwa cara perhitungan judi togel tersebut yaitu :
 1. Bilamana si pemasang memasang 2 (dua) angka dengan nilai pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan nilai pasangan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Bilamana si pemasang memasang 3 (tiga) angka dengan nilai pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan apabila si pemasang memasang 3 (tiga) angka dengan nilai pasangan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Bilamana si pemasang memasang 4 (empat) angka dengan nilai pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan seterusnya;
- Bahwa Terdakwa selaku koordinator di lapangan mengetahui nomor yang dinyatakan keluar dalam setiap putaran angka dalam permainan perjudian togel Jaya FT tersebut dengan cara yaitu melihat hasil

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Mjl



pengumuman dari website dengan cara mengetik "Totomacau" dengan menggunakan handphone milik Terdakwa yang mana nomor pengeluarannya sekitar pukul 22.00 WIB;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi koordinator lapangan dalam perjudian jenis togel merk Jaya FT tersebut adalah dikarenakan terdesak masalah ekonomi sehingga Terdakwa menginginkan uang tambahan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa yang Terdakwa tahu, perjudian jenis togel merk Jaya FT tersebut tidak ada ijinnya baik dari pihak berwenang atau pun pihak terkait lainnya;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah wiraswasta;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku catatan pengeluaran uang, 1 (satu) buah HP merk Nokia 1280 warna abu-abu, 1 buah HP merk Samsung Galaxy J3 Pro warna Coklat milik Terdakwa;

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Type A 10 S, warna Hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia 1280 warna abu-abu milik Terdakwa Diki Ilma Yuswana;

2. **Terdakwa Diki Ilma Yuswana Alias Kiki,**

- Bahwa Terdakwa berada di persidangan sehubungan Terdakwa bersama-sama Terdakwa Denny Purnama, Saksi Asep Syafarudin, Saksi Toto Ruwanta, Saksi Nana Rusmana dan Saksi Ading Caswani telah ditangkap oleh pihak Kepolisian disebabkan telah melakukan tindak pidana perjudian jenis togel merk Jaya FT;

- Bahwa Terdakwa, Terdakwa Denny Purnama, Saksi Asep Syafarudin, Saksi Toto Ruwanta, Saksi Nana Rusmana dan Saksi Ading Caswani telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekitar pukul 22.30 WIB di sebuah rumah yang terletak di depan stadion warung jambu di Kelurahan Majalengka Wetan, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka;

- Bahwa pada saat Saksi ditangkap pihak Kepolisian, Terdakwa, Terdakwa Denny Purnama, Saksi Asep Syafarudin, Saksi Toto Ruwanta, Saksi Nana Rusmana dan Saksi Ading Caswani, yang mana pada saat itu sedang berada di sebuah rumah yang terletak di depan Stadion Warung Jambu di Kelurahan Majalengka Wetan, Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka yang dijadikan kantor perjudian togel Jaya FT dan Saksi sedang stand by untuk memantau pekerjaan Saksi Asep Syafarudin selaku koordinator sub merangkap agen;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa dan Terdakwa Denny Purnama selaku koordinator lapangan, peran Saksi Asep Syafarudin selaku koordinator sub merangkap agen usaha, peran Saksi Toto Ruwanta, Saksi Nana Rusmana dan Saksi Ading Caswani selaku pengepul;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai koordinator lapangan dalam perjudian togel Jaya FT tersebut sejak tanggal 22 September 2021;
- Bahwa Saudara Deni Ramdani (DPO) sebagai bandar dan sekarang belum tertangkap (DPO);
- Bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2020 Terdakwa, Terdakwa Denny Purnama dikenalkan kepada Saudara Deni Ramdani (DPO) oleh rekan Terdakwa yaitu Saudara Gagan yang mana pada saat itu Saudara Deni Ramdani (DPO) menawarkan kepada Terdakwa rencananya akan membuka usaha perjudian togel di Majalengka dan meminta Terdakwa bergabung menjadi koordinator lapangan (bertugas koordinasi dengan pihak pihak terkait) dengan diiming imingi upah berupa gaji setiap bulan dan dikarenakan pada saat itu Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan sehingga menyetujuinya;
- Bahwa tugas Terdakwa yaitu melakukan pengecekan/mengoreksi pekerjaan Saksi Asep Syafarudin selaku koordinator sub merangkap agen usaha dan melakukan koordinasi dengan pihak pihak terkait agar pelaksanaan usaha perjudian togel Jaya FT berjalan dengan aman dan lancar
- Bahwa omset yang diperoleh dari Saksi Asep Syafarudin selaku koordinator sub merangkap agen usaha sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) perharinya dan keuntungan yang Terdakwa dapatkan hanya berupa gaji perbulan, jadi Terdakwa sampai dengan ditangkap belum mendapat keuntungan;
- Bahwa benar, perjudian togel merk Jaya FT dibuka setiap hari dari pukul 20.00 WIB sampai dengan jam 21.30 WIB dan untuk nomor pengeluarannya sekitar pukul 22.00 WIB menginduk ke website judi online Macau;
- Bahwa cara perhitungan judi togel tersebut yaitu :
 1. Bilamana si pemasang memasang 2 (dua) angka dengan nilai pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan nilai pasangan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Mjl



2. Bilamana si pemasang memasang 3 (tiga) angka dengan nilai pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan apabila si pemasang memasang 3 (tiga) angka dengan nilai pasangan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bilamana si pemasang memasang 4(empat) angka dengan nilai pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan seterusnya;
 - Bahwa Terdakwa selaku koordinator di lapangan mengetahui nomor yang dinyatakan keluar dalam setiap putaran angka dalam permainan perjudian togel Jaya FT tersebut dengan cara yaitu melihat hasil pengumuman dari website dengan cara mengetik "Totomacau" dengan menggunakan handphone milik Terdakwa yang mana nomor pengeluarannya sekitar pukul 22.00 WIB;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjadi koordinator lapangan dalam perjudian jenis togel merk Jaya FT tersebut adalah dikarenakan terdesak masalah ekonomi sehingga Terdakwa menginginkan uang tambahan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari;
 - Bahwa yang Terdakwa tahu, perjudian jenis togel merk Jaya FT tersebut tidak ada ijinnya baik dari pihak berwenang ataupun pihak terkait lainnya
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah wiraswasta
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku catatan pengeluaran uang, 1 (satu) buah HP merk Nokia 1280 warna abu-abu, 1 buah HP merk Samsung Galaxy J3 Pro warna Coklat milik Terdakwa Deny Purnama
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Type A 10 S, warna Hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia 1280 warna abu-abu milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy J3 Pro warna Grey
2. 1 (satu) buah HP merk Nokia 1280 warna abu-abu
3. 1 (satu) buku rekapan pengeluar uang

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Mjl



4. 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy A10S, warna Hitam
5. 1 (satu) buah HP merk Nokia 1280, warna abu-abu

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya sekitar bulan Agustus 2020 Para Terdakwa dikenalkan kepada Saudara Deni Ramdani (DPO) oleh rekan Terdakwa yaitu Saudara Gagan yang mana pada saat itu Saudara Deni Ramdani (DPO) menawarkan kepada Para Terdakwa rencananya akan membuka usaha perjudian togel di Majalengka dan meminta Para Terdakwa bergabung menjadi koordinator lapangan (bertugas koordinasi dengan pihak pihak terkait) dengan diiming-imingi upah berupa gaji setiap bulan, sehingga menyetujuinya dikarenakan pada saat itu Para Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira jam 22.30 WIB di sebuah rumah yang terletak depan stadion Warung Jambu Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka telah terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa, Saksi Asep Syafaruddin Alias Ompong Bin Maman (Dalam Penuntutan terpisah), Saksi Toto Ruwata Alias Keling (Dalam Penuntutan terpisah), Saksi Nana Rusmana Bin Sulaeman (Dalam Penuntutan terpisah) dan Saksi Ading Caswani Bin Karman (Dalam Penuntutan terpisah) oleh Saudara Agus Susanto Bin Sobirin bersama-sama dengan Saksi Bripka Ade Sapturi dan Saksi Brigadir Slamet Nugraha, karena melakukan tindak pidana menjual permainan judi jenis togel toto (toto gelap) Merk Jaya FT;
- Bahwa berdasarkan hasil penggeledahan disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku catatan pengeluaran uang, 1 (satu) buah HP merk Nokia 1280 warna abu-abu, 1 buah HP merk Samsung Galaxy J3 Pro warna Coklat milik Terdakwa I. Deni Purnama Bin Maman;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Type A 10 S, warna Hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia 1280 warna abu-abu milik Terdakwa II. Diki Ilma Yuswana Als Kiki;
- Bahwa Para Terdakwa dalam permainan judi togel merk Jaya FT tersebut berperan sebagai koordinator lapangan yang mengecek dan mengoreksi omset per setiap harinya kepada Saksi Asep Syafaruddin Alias Ompong Bin Maman selaku koordinator sub agen merangkap usaha, sedangkan Saksi Toto Ruwata alias Keling, Saksi Nana Rusmana dan Saksi Ading Caswani berperan sebagai pengepul;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi togel dengan cara perhitungan yaitu :
 1. Bilamana si pemasang memasang 2 (dua) angka dengan nilai pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan nilai pasangan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 2. Bilamana si pemasang memasang 3 (tiga) angka dengan nilai pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan apabila si pemasang memasang 3(tiga) angka dengan nilai pasangan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Bilamana si pemasang memasang 4 (empat) angka dengan nilai pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan seterusnya;
- Bahwa Para Terdakwa dijanjikan mendapatkan keuntungan dari hasil perjudian togel merk Jaya FT dari Saudara Deni Ramdani (DPO) selaku bandar berupa gaji perbulan;
- Bahwa permainan judi jenis togel toto (toto gelap) Merk Jaya FT tersebut bersifat untung-untungan dan yang menjadi pemenang dalam permainan judi jenis togel toto (toto gelap) Merk Jaya FT apabila nomor yang dipasang keluar sebagai pemenang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak berwenang untuk melakukan tindak pidana perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Mjl



2. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa Unsur setiap orang diartikan setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang dihadapkan di muka persidangan sebagai subjek hukum yang mempunyai jasmani dan rohani sehat dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang beridentitas **Denny Purnama Bin Maman** dan **Diki Ilma Yuswana Alias Kiki Bin Yusuf Sumpeno** dihadapkan di muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain itu seluruh saksi-saksi maupun pengakuan Para Terdakwa membenarkan identitas yang dituliskan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Para Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Para Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Para Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal undang-undang hukum pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "**barang siapa**" telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, dan keterangan Para Terdakwa awalnya sekitar bulan Agustus 2020 Para Terdakwa dikenalkan kepada Saudara Deni Ramdani (DPO) oleh rekan Terdakwa yaitu Saudara Gagan yang mana pada saat itu Saudara Deni Ramdani (DPO) menawarkan



kepada Para Terdakwa rencananya akan membuka usaha perjudian togel di Majalengka dan meminta Para Terdakwa bergabung menjadi koordinator lapangan (bertugas koordinasi dengan pihak pihak terkait) dengan diiming-imingi upah berupa gaji setiap bulan, sehingga menyetujuinya dikarenakan pada saat itu Para Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 2021 sekira jam 22.30 WIB di sebuah rumah yang terletak depan stadion Warung Jambu Kelurahan Majalengka Wetan Kecamatan Majalengka Kabupaten Majalengka telah terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa, Saksi Asep Syafaruddin Alias Ompong Bin Maman (Dalam Penuntutan terpisah), Saksi Toto Ruwata Alias Keling (Dalam Penuntutan terpisah), Saksi Nana Rusmana Bin Sulaeman (Dalam Penuntutan terpisah) dan Saksi Ading Caswani Bin Karman (Dalam Penuntutan terpisah) oleh Saudara Agus Susanto Bin Sobirin bersama-sama dengan Saksi Bripka Ade Sapturi dan Saksi Brigadir Slamet Nugraha, karena melakukan tindak pidana menjual permainan judi jenis togel toto (toto gelap) Merk Jaya FT;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengeledahan terhadap Para Terdakwa disita barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah buku catatan pengeluaran uang, 1 (satu) buah HP merk Nokia 1280 warna abu-abu, 1 buah HP merk Samsung Galaxy J3 Pro warna Coklat milik Terdakwa Deni Purnama Bin Maman;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Type A 10 S, warna Hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia 1280 warna abu-abu milik Terdakwa Diki Ilma Yuswana Als Kiki;

Menimbang, bahwa peran, Para Terdakwa dalam permainan judi togel merk Jaya FT tersebut yaitu sebagai koordinator lapangan yang mengecek dan mengoreksi omset per setiap harinya kepada Saksi Asep Syafaruddin Alias Ompong Bin Maman selaku koordinator sub agen merangkap usaha, sedangkan Saksi Toto Ruwata alias Keling, Saksi Nana Rusmana dan Saksi Ading Caswani berperan sebagai Pengepul;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi togel dengan cara perhitungan yaitu:

1. Bilamana si pemasang memasang 2 (dua) angka dengan nilai pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah), sedangkan nilai pasangan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Mjl



2. Bilamana si pemasang memasang 3 (tiga) angka dengan nilai pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sedangkan apabila si pemasang memasang 3(tiga) angka dengan nilai pasangan uang Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), maka akan mendapatkan uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

3. Bilamana si pemasang memasang 4 (empat) angka dengan nilai pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan seterusnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dijanjikan mendapatkan keuntungan dari hasil perjudian togel merk Jaya FT dari Saudara Deni Ramdani (DPO) selaku bandar berupa gaji perbulan;

Menimbang, bahwa permainan judi jenis togel toto (toto gelap) Merk Jaya FT tersebut bersifat untung-untungan dan yang menjadi pemenang dalam permainan judi jenis togel toto (toto gelap) Merk Jaya FT apabila nomor yang dipasang keluar sebagai pemenang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak berwenang untuk melakukan tindak pidana perjudian tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur "**dengan sengaja menawarkan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy J3 Pro warna Grey, 1 (satu) buah HP merk Nokia 1280 warna abu-abu, 1 (satu) buku rekapan pengeluaran uang, 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy A10S, warna Hitam, 1 (satu) buah HP merk Nokia 1280, warna abu-abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas di masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan
- Terdakwa mengakui serta menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Denny Purnama Bin Maman** dan Terdakwa **Diki Ilma Yuswana Alias Kiki Bin Yusuf Sumpeno** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dengan Sengaja Menawarkan Kesempatan Kepada Khalayak Umum untuk Melakukan Permainan Judi", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy J3 Pro warna Grey;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia 1280 warna abu-abu;
 - 1 (satu) buku rekapan pengeluar uang;
 - 1 (satu) buah HP Merk Samsung Galaxy A10S, warna Hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia 1280, warna abu-abu;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majalengka, pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, oleh kami, Dr. Eko Julianto, S.H., M.M., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agusta Gunawan, S.H., dan Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herny, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka, serta dihadiri oleh Febri Erdin Simamora, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agusta Gunawan, S.H

Dr. Eko Julianto, S.H., M.M., M.H.

Dr. Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Herny, S.H.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 251/Pid.B/2021/PN Mjl

